

**Bisnis *Online* di Era Revolusi Industri 4.0
(Tinjauan Fiqih Muamalah)**

Efrita Norman
Masyarakat Ekonomi Syariah Bogor
efritanorman@mes-bogoraya.net

Idha Aisyah
Masyarakat Ekonomi Syariah Bogor
idhaaisyah@mes-bogoearay.net

ABSTRACT

Online buying and selling has become a preferred shopping alternative to the current 4.0 industrial revolution. However, the existence of online buying and selling is faced with various problems such as goods mismatches, defects in goods, and fraud, making enthusiasts enthusiastic to give an idea about sharia online buying and selling according to Islamic law based on a study of the views of online business people in the Bogor Pamijahan District community.

Online buying and selling transactions can be via ATM or COD (Cash On Delivery). The most important thing in buying and selling online is the seller's credibility, quality, price of goods and transaction security. Sharia online buying and selling must also be taken into account so that the seller and buyer of the same fellow Muslims are not harmed and they are happy with each other nor it does violate the fiqh law muamalah in Islam. Islamic Law of Jurisprudence packs online buying and selling in sharia that is fulfilling harmony and terms of sale and purchase, agreement, ethics and principle of buying and selling. The specifications of the goods being traded must be clear and honestly described even if there is a defect in the goods to avoid garar. If the specifications of the item desired by the buyer are not even suitable, the online seller can confirm to the buyer to choose another specification or even cancel the transaction by transferring the payment to avoid fraud and increase customer satisfaction.

Keywords: *buying and selling, online, fiqh muamalah*

ABSTRAK

Jual beli *online* menjadi alternatif belanja yang diminati pada revolusi industri 4.0 masa kini. Namun eksistensi jual beli *online* dihadapkan pada berbagai masalah seperti ketidaksesuaian barang, cacat barang, maupun penipuan sehingga membuat penyusun antusias untuk memberikan sebuah gagasan mengenai jual beli *online* secara syariah sesuai hukum islam berdasarkan studi terhadap pandangan pelaku bisnis *online* di kalangan masyarakat Kecamatan Pamijahan Bogor.

Transaksi jual beli *online* dapat melalui ATM maupun COD (*Cash On Delivery*). Hal yang paling penting dalam jual beli *online* adalah kredibilitas penjual, kualitas, harga barang dan keamanan transaksi. Jual beli *online* secara syariah juga harus diperhatikan supaya penjual dan pembeli terutarama sesama umat islam tidak dirugikan dan kedua belah pihak ridha satu sama lain juga tidak melanggar hukum fiqh muamalah dalam islam. Hukum Fiqh Muamalah Islam mengemas jual beli *online* secara syariah yaitu memenuhi rukun dan syarat jual beli, akad salam, etika serta asas jual beli. Spesifikasi barang yang diperjualbelikan harus jelas dan dideskripsikan dengan jujur sekalipun terdapat kecacatan pada barang untuk menghindari garar. Apabila spesifikasi barang yang diinginkan pembeli tidak sesuai bahkan tidak ada, penjual *online* dapat mengkonfirmasi kepada pembeli untuk memilih spesifikasi lain atau bahkan membatalkan transaksi dengan mentrasfer kembali pembayaran untuk menghindari penipuan dan meningkatkan kepuasan pada pelanggan.

Kata Kunci: Jual beli, *online*, fiqh muamalah

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia masa kini sudah memasuki era revolusi industri 4.0 yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi *cyber*. Ini merupakan tren otomatisasi dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur dalam sistem *cyber-fisik*, *Internet of Things (IoT)*, komputasi awan dan komputasi kognitif. Kemudahan dalam mengases data yang diinginkan semakin cepat dan pertukaran data menjadi sangat dinamis melalui internet. Hal ini dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis sebagai peluang usaha. Peran internet saat ini bukan hanya untuk komunikasi melalui media sosial saja, namun untuk melakukan transaksi jual beli sebagai peluang bisnis alat komunikasi seperti komputer, laptop, dan smartphone.

Transaksi jual beli melalui media internet biasa dikenal dengan istilah *e-commerce*. Sistem jual beli secara *online* dapat dilakukan dengan jarak berjauhan menggunakan media elektronik sebagai perantara. Sistem jual beli *online* seperti ini tentunya sangat memudahkan konsumen dalam melakukan transaksi jual beli.

E-commerce dikategorikan sebagai jual beli modern karena mengimplikasikan inovasi teknologi. Secara umum perdagangan secara Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut sewaktu transaksi. Berbeda halnya dengan *e-commerce* merupakan model perjanjian jual beli dengan karakteristik yang berbeda dengan model

transaksi jual beli biasa, apalagi dengan daya jangkauan yang tidak hanya lokal tapi juga bersifat global.

Jual beli *online* berpotensi menimbulkan dampak negatif kepada pembeli dan keamanan transaksi yang rendah, karena harus mentransfer terlebih dahulu pembayaran sementara tidak dapat melihat kebenaran adanya barang yang dipesan ataupun kualitas barang pesanan.

Hukum fiqh muamalah islam beriringan dengan undang-undang perlindungan konsumen untuk *e-commerce*. Melindungi konsumen dari penipuan, paksaan pembelian, cacat barang, dan ketidakjelasan barang. Sehingga jual beli *online* dapat menguntungkan penjual dan kepuasan maksimal dari pembeli dapat tercapai.

B. Rumusan Masalah

Masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dikaji sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap jual beli *online*?
2. Bagaimanakah sistem jual beli *online* secara syariah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengkaji bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli *online*
- b. Untuk mengkaji sistem jual beli *online* secara syariah

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Ilmiah

1) Sebagai pengembangan kontribusi pemikiran penulis dan menambah khazanah pengetahuan hukum Islam, khususnya dalam bidang fiqh muamalah kontemporer

2) Memberikan sumbangan pemikiran bagi para peneliti yang ingin meneliti lebih lanjut permasalahan yang dibahas.

b. Kegunaan Praktis

Menjadi bahan acuan bagi masyarakat terkait dengan jual beli *online* sesuai dengan hukum Islam atau peraturan-peraturan yang berlaku dan mengetahui hak-haknya sebagai konsumen yang harus dilindungi hak-haknya dalam transaksi jual beli *online*.

TINJAUAN LITERATUR

A. Pengertian *Online*

Online berasal dari kata bahasa Inggris gabungan dari kata *on* dan *line*, *on* artinya hidup, *line* artinya saluran. Pengertian *online* adalah keadaan perangkat yang terkoneksi atau terhubung ke jaringan Internet. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) edisi IV (Pusat Bahasa, 2008), terdapat kata daring merupakan kependekan dari kata dalam jaringan untuk serapan kata *online*.^{OK} Untuk bisa *online* kita harus menggunakan kemampuan internet yang terbuhung dengan perangkat komunikasi yang kita miliki seperti komputer, laptop, dan smartphone. Kemudahan dalam mengases data yang diinginkan semakin cepat dan pertukaran data menjadi sangat dinamis melalui internet. Hal ini dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis sebagai peluang usaha.

Jual beli atau bisnis melalui *online* memiliki dampak positif karena dianggap praktis, cepat, dan mudah. Kegiatan jual beli *online* mulai berkembang di dalam forum internet, khususnya forum jual beli. Jual beli dapat dilakukan melalui situs jual beli *online*, seperti *berniaga.com*, *olx.com*, *kaskus.com*, *lazada*, *tokopedia*, *shoppee*, *JD id* dan melalui beberapa media sosial, seperti *facebook*, *instagram*, *blackberry messenger*, *blog*, *whatsapp*, dan lain-lain, atau melalui website resmi dari toko *online* yang bersangkutan.

Elemen transaksi jual beli *online* adalah sebagai berikut :

1. Pembelian

Pengguna yang ingin mencari barang dan jasa dihadapkan dengan tampilan toko *online* yang menyediakan toolbar untuk memudahkan proses pencarian barang dan jasa. Pengguna memilih kategori iklan dari barang dan jasa yang akan dicari.

2. Penjualan

Penjual yang menggelar lapak iklan wajib untuk menjadi anggota atau member dari situs toko *online*. Syarat utama untuk mendaftar menjadi member situs adalah harus memiliki akun email.

3. Negosiasi

Melakukan jual beli, tentunya berhadapan dengan proses yang biasa disebut dengan negosiasi. Negosiasi dilakukan antara penjual dan pembeli untuk memperoleh kesepakatan dalam melakukan transaksi perdagangan.

4. Transaksi Jual-Beli

Kesepakatan ini akhirnya merujuk dalam bentuk pertukaran. Jenis pertukaran yang terjadi antara pengguna situs berupa pertukaran uang dengan barang, pertukaran uang dengan jasa, pertukaran barang dengan barang, pertukaran barang dengan jasa, dan pertukaran jasa dengan jasa. Transaksi merupakan puncak dari kegiatan jual-beli pada situs toko *online*. Penjual dan pembeli sama-sama telah memperoleh apa yang diinginkan. Terdapat beberapa cara untuk melakukan transaksi dalam jual-beli pada situs toko online dapat melalui ATM maupun COD (*Cash On Delivery*). COD adalah perjanjian dengan penjual disuatu tempat untuk bertemu, kemudian penjual menyerahkan barang, dan pembeli menyerahkan barang tersebut, jika pembeli puas maka uang diserahkan.

5. Pengiriman

Perdagangan *full online* membutuhkan jasa pengiriman sebagai penghubung atau pengirim barang antara penjual dan pembeli. Jasa pengiriman antara lain Jasa kurir, Tiki, dan JNE, Elteha, Pos Indonesia. Biaya untuk pengiriman barang atau jasa bisa ditanggung oleh penjual maupun pembeli dan bisa pula ditanggung bersama. Demi keamanan pengiriman, untuk barang elektronik biasanya menggunakan jasa asuransi untuk menjamin keamanan barang sampai ke tujuan pengiriman.

Namun dampak negatif dari mudahnya dalam bertransaksi *online* tersebut justru menimbulkan banyak risiko dan kerugian yang ditanggung pembeli khususnya. Risiko yang dialami oleh pembeli seperti maraknya penipuan. Beberapa penyebabnya adalah tidak ada pertemuan langsung antara penjual dan

pembeli. Barang tidak sampai kepada pembeli atau tidak sesuai dengan deskripsi barang yang dicantumkan katalog penjual.

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian kajian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan teknik sampling purposif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*), yaitu peneliti akan mengkaji pokok masalah melalui literatur-literatur atau referensi-referensi yang berkaitan dan relevan dengan judul penelitian ini. Serta survey dan wawancara terbatas dengan para pelaku bisnis online di kalangan masyarakat Kecamatan Pamijahan di Kabupaten Bogor.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum tentang Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam bahasa Arab, yaitu *al-Bay'* berarti menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata *al-Bay'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-Syira'* (beli). Dengan demikian, maka kata *al-Bay'* berarti "jual", tetapi sekaligus juga berarti "beli".

Persoalan jual beli dalam fiqih Islam dibahas secara luas oleh ulama fiqih, sehingga dalam berbagai literatur ditemukan pembahasan dengan topik kitab *al-Buy'* (kitab jual beli). Dalam buku *Fiqih Muamalah* karya Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai'*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*, sebagaimana Allah swt. berfirman QS Fathir /35: 29.

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi"

2. Dasar Hukum Jual Beli

Islam mengatur perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya, yaitu dalam kegiatan bisnis yang membawa kemaslahatan. Berdasarkan hal itu, Islam telah menawarkan beberapa aturan dasar dalam transaksi, perjanjian, atau mencari kekayaan sebagai berikut:

1) QS Al-Baqarah/2: 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ؕ

Artinya: “ Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.”

2) QS Al-Baqarah/2: 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ

Artinya: “Allah swt. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Dalam tafsir al-Maragi dikatakan bahwa dasar perniagaan adalah saling meridai. Dimana dalam ayat ini terdapat isyarat adanya beberapa faedah, yaitu:

a) Dasar halalnya perniagaan adalah saling meridai antara pembeli dengan penjual. Penipuan, pendustaan dan pemalsuan adalah hal-hal yang diharamkan.

b) Segala yang ada didunia berupa perniagaan dan apa yang tersimpan didalam maknanya seperti kebatilan, yang tidak kekal dan tidak tetap, hendaknya tidak melalaikan orang berakal untuk mempersiapkan diri demi kehidupan akhirat yang lebih baik dan kekal.

c) Mengisyaratkan bahwa sebagian besar jenis perniagaan mengandung makna memakan harta dengan batil.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Suatu jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syara'. Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat. Pendapat jumbuh ulama yang menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli);

b. Sighat (lafal ijab dan kabul);

c. Ada barang yang dibeli;

d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Dalam melakukan transaksi muamalah keseharian, salah satu hal penting yang harus diingat adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara dalam memperoleh hartamenurut syariat Islam yang dipergunakan pada kehidupan keseharian. Akad merupakan cara yang diridhai oleh Allah swt. dan harus ditegakkan isinya. Kata akad berasal dari bahasa Arab al-‘aqd dalam bentuk jamak disebut dengan al-uqud yang berarti ikatan atau simpul tali (Ash-Shidiqy, 1984: 8).

Menurut para ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Akad diwujudkan pertama, dalam ijab dan qabul; kedua, sesuai dengan kehendak syariat; ketiga, adanya akibat hukum pada objek perikatan (Djamil, 2001: 247). Menurut etimologi, akad berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi (Zuhaily, 1989: 80).

Secara terminologi fiqh, akad didefinisikan dengan pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan (Ghazaly, 2010: 51). Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak (seperti wakaf, talak, sumpah), maupun yang muncul dari dua pihak (seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai) (Mardani, 2012: 72). Adapula yang mendefinisikan akad sebagai ikatan atas bagian-bagian tas-harruf (pengelolaan) menurut syara’ dengan cara serah terima (Suhendi, 2005: 46).

Berdasarkan berbagai pengertian di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan umum bahwa yang dimaksud dengan akad ialah perikatan di antara kedua belah pihak yang dilakukan sesuai dengan syariat dan berakibat hukum pada objek yang menjadi perikatan. Hikmah diadakannya akad, antara lain (Ghazaly, 2010: 51) :

1). Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau

lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu.

2). Tidak dapat sembarangan dalam

membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah diatur secara syar'i.

3). Akad merupakan

payung hukum di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat

atau memilikinya.

Disamping syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli diatas, ulama fiqh mengemukakan beberapa syarat lain juga sebagai berikut:

1) Syarat sah jual beli. Ulama fiqh menyatakan bahwa suatu jual beli baru dianggap sah apabila terpenuhi dua hal, yaitu:

a) Jual beli terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas, kuantitas, jumlah harga tidak jelas, mengandung unsur paksaan, unsur tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak

b) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu bisa langsung dikuasai pembeli dan harga barang bisa dikuasai penjual dan adapun barang yang tidak bergerak, bisa dikuasai oleh pembeli setelah surat-menyuratnya diselesaikan sesuai dengan urf (kebiasaan) setempat.

2) Syarat yang terkait dengan pelaksanaan jual beli. Jual beli baru dapat dilaksanakan apabila yang berakad itu punya kekuasaan untuk melakukan jual beli. Misalnya, barang itu milik sendiri. Terhadap barang yang diperjualbelikan juga memiliki syarat tersendiri, yaitu :

a.) Barang harus dalam keadaan suci dan halal. Artinya tidak sah jual beli barang curian, daging babi, dan sebagainya yang diharamkan dalam islam.

b.) Barang yang diperjualbelikan harus diteliti lebih dahulu. Ketelitian dalam jual beli secara *online* sangat diperlukan untuk menghindari kerugian dari masing-masing pihak. Ketelitian itu dapat berupa pertanyaan untuk mengetahui secara detail terkait barang yang dijual *online*.

c.) Barang yang ada atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Barang tersebut milik seseorang. Dalam jual beli *online* dengan sistem dropship, posisi dari pihak dropshipper tidak memiliki barang. Ia hanya menjual produk orang melalui gambar dan ketika ada pembelian, pihak dropshipper baru meminta pemilik barang untuk mengirimnya langsung ke konsumen. Jika dilihat dari syarat terhadap barang yang diperjualbelikan, pihak dropshipper ini tidak sah dalam melakukan transaksi jual beli, karena posisinya tidak memiliki barang. Perlu diwaspadai oleh konsumen mengenai sistem dropship dalam jual beli secara *online* ini, karena dikawatirkan dropshipper itu mengaku sebagai reseller. Hal ini akan merugikan konsumen terkait harga dan waktu menunggu sampainya barang jika ternyata dalam jual beli suatu produk *online* mempunyai banyak reseller.

d.) Barang sedang tidak dalam proses penawaran orang lain. Barang yang diperjualbelikan tidak boleh ditaksir (spekulasi), serta barang dapat diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

Demikian juga terhadap syarat nilai tukar barang yang dalam hal ini adalah harga. Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak harus jelas jumlahnya dan dapat diserahkan pada waktu akad. Beberapa syarat tersebut dapat dijadikan standar untuk mengetahui sistem jual beli secara *online* yang syariah.

Menurut ulama fiqh terkait kekuatan hukum akad jual beli, jual beli baru bersifat mengikat apabila terbebas dari segala macam hak khiyar, yakni hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Kejujuran dalam bertransaksi dalam ekonomi Islam merupakan elemen prinsip yang sangat penting. Seorang pedagang harus berlaku jujur menjelaskan kecacatan suatu barang dagangan yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli.

4. Asas Jual Beli

Menurut teori, jual beli secara online termasuk dalam jenis jual beli salam (pesanan). Batasan-batasan syariah menurut akad salam yakni sebagai berikut:

- a. Kuantitas dan kualitas barang sudah jelas.
- b. Ketika menjual produk online

Penjual menyebutkan sifat barang yang dapat dijangkau pembeli, yakni barang tersebut dapat ditakar, ditimbang, maupun diukur. Terkait kualitas, misalnya barang tersebut berupa baju maka perlu disebutkan jenis kainnya.

c. Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara sempurna oleh para pihak.

d. Penjual memaparkan spesifikasi barang sejas-jelasnya.

Tidak menutup-nutupi cacat yang tersembunyi. Begitu juga pembeli sebaiknya menanyakan lebih detail terkait produk yang dibeli secara online. Berdasarkan etika jual beli, para pihak diharuskan berinteraksi jujur. Jujur dalam hal ini menggambarkan barang dagangan tanpa ada unsur kebohongan ketika menjelaskan macam, jenis (misalnya jenis dari kain apa), sumber didapat dari mana, dan harga (bagaimana penjual menentukan harga).

e. Barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan dinyatakan dengan jelas.

f. Barang yang dijual jelas tidak termasuk barang haram yang tidak dibolehkan dalam islam. Pada saat akad, para pihak dapat memastikan waktu yang jelas, sehingga objek atau barang dapat diserahkan kemudian berdasarkan penentuan tanggal yang telah ditetapkan.

g. Pembayaran barang dapat dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.

h. Misalnya melalui sistem COD (*Cash On Delivery*) atau pengiriman langsung, waktu dan tempat pembayaran dapat ditentukan pada saat akad. Setelah mengetahui barang benar-benar sesuai apa yang diinginkan dan tidak ada cacat tersembunyi, maka pembayaran dapat langsung dilakukan.

Adapun standar syariah yang telah disebutkan, terdapat norma hukum yang tercantum pada asas-asas perjanjian dalam hukum islam. Asas perjanjian dalam hukum islam menurut Prof.Syamsul Anwar yakni:

a. Asas Ibahah (*Mabda' al-ibahah*)

Dirumuskan dalam adagium "Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya"

b. Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Hurriyyah at Ta'aqud*)

Penjual dalam jual beli online khususnya dapat menuangkan klausul apapun dalam akad asalkan tidak melanggar batasan syariat, yakni makan harta dengan jalan batil atau tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.

c. Asas Konsensualisme (*Mabda' ar-Radha'iyah*)

Para pihak menyatakan sepakat untuk saling menukar barang dengan uang. Kesepakatan tersebut selanjutnya diaplikasikan melalui tahap ijab dan qabul

d. Asas Janji itu Mengikat

Dalam jual beli online terdapat slogan yang berbunyi, "*Keep No Canceled*". Jadi, ketika pembeli sudah memesan barang artinya barang tersebut sudah diikat dan secara tidak langsung sudah ada janji dengan penjual bahwa ia akan membeli barang tersebut. Dalam kaidah usul fiqih disebutkan bahwa, "perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib"

e. Asas Keseimbangan (*Mabda' at'Tawazun fi al-Mu'awadhah*)

Asas keseimbangan dalam jual beli online tercermin pada risiko yang dipikul oleh masing-masing pihak, yakni penjual dan pembeli. Ketika pembeli merasa dirugikan karena barang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipaparkan oleh penjual, maka barang dapat ditukar dengan dasar kerelaan penjual.

f. Asas Kemaslahatan (Tidak memberatkan)

Bahwa perjanjian yang dibuat tidak merugikan salah satu pihak.

g. Asas Amanah

Dalam hukum perjanjian islam dituntut adanya sikap amanah dari pihak penjual online untuk memberikan informasi sejujurnya kepada pihak pembeli yang tidak banyak mengetahuinya. Hal ini diperlukan untuk menghindari gharar atau kemungkinan risiko yang akan terjadi.

h. Asas Keadilan

Dalam hukum islam kontemporer dapat diterima suatu asas bahwa demi keadilan, syarat yang tercantum dalam kontrak aku dapat diubah oleh pengadilan apabila memang ada alasan untuk itu.

Risiko cacat tersembunyi dari barang yang diperjualbelikan juga menjadi modus terbesar dari pelaku usaha *online* baik secara sengaja maupun tidak sengaja dalam menjalankan bisnis tersebut. Apapun alasannya, hal ini sudah sangat merugikan konsumen yang telah diatur dalam Pasal 4 UU No.8 Tahun 1999 tentang hak-hak konsumen, yakni:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat 2, Pasal 15, Pasal 1 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf c, ayat 2, dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pelaku usaha yang, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat 1, Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat 1 huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana

denda paling banyak Rp 500.000.000.00 (lima ratus juta rupiah). Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku. Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

- a. perampasan barang tertentu
- b. pengumuman keputusan hakim
- c. pembayaran ganti rugi
- d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen
- e. kewajiban penarikan barang dari peredaran
- f. pencabutan izin usaha.

KESIMPULAN

Aktivitas jual beli masa kini tidak hanya mengandalkan penjualan dengan tatap muka. Seiring dengan perkembangan teknologi, telah berkembang menjadi yaitu jual beli *online*. Untuk bisa akses jual beli *online* kita harus menggunakan kemampuan internet yang terbuhung dengan perangkat komunikasi yang kita miliki seperti komputer, laptop, dan smartphone.

Jual beli *online* telah memenuhi rukun akad dalam aturan syariah, yaitu:

- (a) adanya penjual dan pembeli
- (b) *ijab qabul* telah terpenuhi di mana konsumen harus menyetujui syarat dan kondisi yang tertulis jika proses transaksi ingin dilanjutkan
- (c) objek akad dalam jual beli *online* harus jelas spesifikasinya
- (d) tujuan akad tidak boleh bertentangan dengan syariat.

Bentuk akad transaksi yang dapat diadopsi dalam jual beli *online* ialah *bai al-murabaah* dan *bay al-salam*. *Bay' al-murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Sedangkan *bay' al-salam* berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan pada saat awal transaksi dilakukan.

Terdapat beberapa kelebihan dari jual beli *online* yaitu:

- (a) jam buka yang dapat 24 jam
- (b) lebih mudah dan cepat dalam mencari dan menjual barang
- (c) proses perbandingan harga yang mudah dan cepat
- (d) mudah dilaksanakan oleh siapapun
- (e) investasi yang lebih murah.

Selain kelebihan, terdapat pula kelemahan yang terdapat pada jual beli *online*, yaitu:

- (a) model pembelian yang tidak dapat *cash and carry*;
- (b) pembeli tidak dapat memperhatikan detail dari produk yang ditawarkan oleh penjual.

Terdapat beberapa permasalahan yang mungkin muncul dalam jual beli *online*, yaitu:

- (a) kualitas produk yang tidak pasti
- (b) potensi menipu dari penjual
- (c) potensi menipu dari pembeli

Berdasarkan resiko tersebut di atas, dapat diketahui jual beli yang aman menurut responden:

a. Transfer Via ATM

Penjual meminta resi bukti transfer kepada pembeli dengan cara memfoto bukti transfer tersebut kemudian dikirim ke aplikasi atau email penjual. Begitu juga bagi pembeli yang mempunyai hak meminta resi bukti kirim ke pihak penjual untuk menghindari penipuan. Selain itu, pembeli juga dapat mengetahui dimana posisi barang melalui aplikasi jasa pengiriman yang dapat didownload di gadget masing-masing.

b. *Cash On Delivery* (COD)

Transaksi dengan sistem COD atau pengiriman dan pembayaran secara langsung ini aman dilakukan untuk menghindari adanya cacat barang, khususnya untuk pembelian barang elektronik. Namun, COD ini dapat dilakukan hanya bagi penjual dan pembeli yang masih dalam satu kota.

Kejujuran dalam bertransaksi dalam ekonomi Islam merupakan elemen prinsip yang sangat penting. Dimana seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana dia menginginkannya dengan cara menjelaskan kecacatan suatu barang dagangan yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli.

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha) maka dalam jual beli *online* perlu dilakukan beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meminimalisir berbagai permasalahan tersebut, antara lain:

- (a) Dalam penjualan *on-line* harus menampilkan secara utuh penampilan dan spesifikasi dari barang yang dijual
- (b) Harus ditambah dengan akad tambahan berupa adanya hak pilih (*khiyar*) bagi pembeli jika ternyata barang yang diterima berbeda spesifikasinya dengan yang ditampilkan pada iklan
- (c) Menggunakan media pembayaran yang aman, hal ini bertujuan untuk melindungi baik dari sisi pembeli maupun penjual.
- (d) Apabila barang yang telah diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan yang diharapkan spesifikasi pada saat transaksi, maka pembeli diberikan hak untuk menukar barang.

Dalam kondisi apapun, apabila syarat menjelaskan spesifikasi barang terpapar secara detail dan jelas, mengetahui harga dan jenis barang, serta tidak adanya jahala (ketidak jelasan), maka boleh melakukan transaksi jual beli lewat telepon, atau layar kaca, atau internet atau berbagai sarana lainnya yang bisa diambil faedah darinya, dan aman dari mafsadah (kerusakan), dan penipuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhaily, Wahbah. 1989. *Al Fiqh Al-Islam wa Adillatuh*, juz IV. Damsyik: Dar Al Fikr.
- Amir abyan. 1995. *Fiqih*. Semarang: Karya Toha Putra, 118.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Ash-Shidiqi, TM Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1984

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Volume 1 No 1 (2019) 30-46 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v1i1.15

Humaira, May Mustika, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Rekening Bersama Dalam Transaksi Jual Beli Online*", Yogyakarta: Skripsi Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga UIN Sunan Kalijaga, 2014.

M. Abdul Ghoffar E.M, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004)

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.

Muttaqin, Azhar. *Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Malang Ip. Universitas muhamadiyah 2009).

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2010).

Unmasmataram.ac.id: Jurnal Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Perjanjian Baku, Swara. Vol.3. No.2 September 2009.

https://www.kompasiana.com/prasetyo_pirates/552f98876ea834c1748b458b/daring-vs-online

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah
Volume 1 No 1 (2019) 30-46 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351
DOI: 10.47467/alkharaj.v1i1.15